

IMPLEMENTASI UNSCR 1325 DAN GR 30 DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA TIMUR LAUT TAHUN 2013-2015.

Agnia Nabillah Martani¹

This study aims to analyze how the implementation of UNSCR 1325 and GR 30 in dealing with violence in Northeast India in 2013-2015. The research method used is descriptive research with data sources obtained from books, thesis journals, articles, mass media, internet sources and credible literature. In this study the authors used the theoretical basis of change from Hivos and the concept of violence against women.

The results of this study indicate that India is still unable to implement UNSCR 1325 and GR 30 general recommendations and resolution recommendations from UN WOMEN as an international institution that guarantees the elimination or elimination of all forms of discrimination against women in all countries that ratify the CEDAW Convention under the auspices of the United Nations in optimally the northeastern India region reviewed from 2013-2015. This is because there are still many cases of violence against women in northeast India which are classified as increasing even though India has ratified the CEDAW Convention in 1993.


Keywords: UNSCR 1325, GR 30, CEDAW, UN WOMEN, PBB.

Pendahuluan

AFSPA atau Undang-undang Angkatan Bersenjata (Kekuatan khusus), lahir sebagai bentuk aktifitas politik militer yang timbul sebagai tanggapan dari tuntutan “Penentuan nasib sendiri” Berawal di tahun 1942, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh etnis Burma di Kawasan Kashmir India timur laut. Kaum etnis Burma menentang dan memboikot proses eleksi Dewan Nasional atau pemilihan kepemimpinan Dr. Rajendra Prasad yang diselenggarakan di tahun 1952 dan menyebabkan pecahnya pemberontakan wilayah oleh etnis tersebut. Alasan Kaum etnis Burma yang menduduki wilayah Sebagian besar Kashmir pada saat itu menentang kepemimpinan Dr. Rajendra Prasad karena masih menganut sistem pemikiran rezim kolonial Inggris yang tentunya hal tersebut mengundang pro dan kontra jika dijalankan dalam sistem pemerintahan dan politik India. *Armed Forces Special Powers Act* atau AFSPA 1958 pertama kali di perkenalkan di negara-negara bagian di wilayah timur laut India.

Berikut peta yang menunjukkan wilayah di India timur laut dibawah implementasi kebijakan AFSPA:

Gambar 1.1: Peta wilayah negara bagian India Timur laut di bawah implementasi kebijakan AFSPA



¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : agnianabillah10@gmail.com

Sumber: *India National Record Beureau*

AFSPA seharusnya hanya berlaku selama satu tahun, namun kebijakan tersebut tidak pernah dicabut dan diamandemen pada tahun 1972 dan berlaku hingga ke enam wilayah negara bagian timur laut India lainnya, yaitu Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya, Nagaland dan Mizoram dengan Shillong sebagai Ibukotanya.

Violence Against Women atau VAW menurut Konvensi CEDAW adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa persetujuan korban yang bersifat intimidatif terhadap psikologis korban melalui tindakan ancaman dan paksaan. Angkatan bersenjata AFSPA yang bertugas dilaporkan sering melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan VAW.

Karena dalam praktiknya, pasukan bersenjata AFSPA terbukti melakukan tindakan yang dikategorikan pada VAW berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan dan penyiksaan fisik terhadap perempuan sebagaimana bertentangan terhadap maksud dan tujuan Konvensi CEDAW tahun 1983 terkait *Women, Peace and security* (WPS) yang sejatinya telah diratifikasi oleh India tahun 1993 serta berlawanan dengan ketentuan agenda.

Data di bawah ini menunjukkan angka tertinggi pada kasus kekerasan terhadap perempuan berada di kota Meghalaya. Hal tersebut dibuktikan melalui data Jumlah angka pemerkosaan dan penculikan terhadap perempuan di Meghalaya yang dilakukan oleh pihak personil AFSPA:

Tabel 1.1: Jumlah angka pemerkosaan terhadap perempuan Oleh AFSPA tahun 2011-2013

No.	Crime Head	2011	2012	2013
1.	Tripura	205	202	234
2.	Manipur	132	24	29
3	Megalaya	130	164	183
4	Arunchal	42	46	75

Sumber: *Government of Meghalaya dan National Crime Record Beureau (NCRB)*

Tabel 1.2: Jumlah angka Penculikan dan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh AFSPA tahun 2011-2013

No.	Crime Head	2011	2012	2013
1.	Tripura (Sexual Harrasment)	294	314	407
2.	Naghaland (Sexual Harrasment)	5	7	16
3	Meghalaya (Kidnapping)	37	24	33
4	Manipur (Murder)	5	22	22

Sumber: *Government of Meghalaya dan National Crime Record Beureau (NCRB)*

Dari dua tabel diatas, terlihat bahwa kasus kekerasan perempuan di wilayah India Timur laut berbeda untuk disetiap tempat, kecuali kasus pemerkosaan dominan terjadi di ke empat wilayah, dimana wilayah Tripura yang tertinggi kasus pemerkosaan. Dapat pula disimpulkan dari tabel tersebut bahwa sekalipun berbeda jenis kekerasan di setiap wilayah namun cenderung meningkat angka kejadian disetiap wilayah.

Pada sidang tahunan berkala oleh Komite CEDAW di Geneva, pemerintah India beranggapan bahwa AFSPA tidak melakukan konflik kekerasan terhadap perempuan dan tidak ada unsur praktik VAW di dalamnya. Sehingga, dalam pandangan Komite CEDAW, India cenderung memberikan respon penolakan terhadap permasalahan yang terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, India dianggap tidak mengikuti beberapa prinsip penting dalam Konvensi CEDAW, yaitu mengenai prinsip kesetaraan gender, non diskriminasi dan prinsip kewajiban negara, yang dibahas di dalam beberapa pasal dalam Konvensi CEDAW yang terbagi kedalam dua bagian, yaitu bagian IV dan V mengenai; persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum.

Dalam sidang tahunan berkala oleh komite CEDAW ke-58 kepada India yang diselenggarakan pada tanggal 25 oktober 2013 dan 18 Juli 2014 di Geneva, dibahas mengenai peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan di Meghalaya tahun 2013-2015 yang menjadi perhatian khusus bagi Komite CEDAW dalam melakukan lobi internasional kepada India terkait respon India yang cenderung menolak adanya permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan di wilayah Meghalaya. Setelah upaya-upaya yang dilakukan Komite CEDAW sebelumnya terhadap India dalam menangani kasus kekerasan yang disebabkan oleh pasukan AFSPA di wilayah perbatasan kota Meghalaya, India dianggap belum berupaya secara maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan Konvensi CEDAW. Sehingga Komite CEDAW mendesak India untuk segera mengimplementasikan UNSCR 1325 dan GR 30.

Merespon kondisi yang terjadi di India. PBB mengeluarkan resolusi PBB 1325 atau yang dikenal sebagai UNSCR 1325. Melalui sidang tahunan ini dan berdasarkan sidang pelaporan Komite CEDAW, terdapat desakan dari pihak NGO, WinG-India dan Lembaga sosial masyarakat India yang meminta secara resmi Komite CEDAW agar mengusulkan resolusi tersebut kepada pihak pemerintah India terkait permasalahan yang terjadi pada proses sidang Komite CEDAW ke-58 periode 4 dan 5 di Geneva pada tanggal 25 oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 juli 2014 dan disepakatilah usulan resolusi PBB yaitu UNSCR 1325 yang kemudia disepakati menjadi hasil sidang.

Landasan Teori dan Konsep

Dalam menjelaskan fenomena yang terjadi, penulis menggunakan landasan teori perubahan dan konsep kekerasan terhadap Perempuan dengan tujuan untuk memberikan pembaca sebagai bahan dasar untuk melihat ke arah mana penyelesaian permasalahan akan dibawa. Penulis juga berharap bahwa dengan melihat teori dan konsep yang disediakan pembaca dapat lebih memahami karakter masalah. Dalam hal ini yaitu adalah Upaya pihak internasional dalam hal ini PBB sebagai pihak yang mengupayakan kesetaraan gender dalam menangani kekerasan terhadap Perempuan di India Timur Laut terkait konflik AFSPA tahun 2013-2014. Berikut akan dijelaskan mengenai teori dan konsep yang berkaitan;

Teori Perubahan

Teori perubahan merupakan teori yang mengacu pada pemahaman bagaimana sebuah organisasi, jaringan, proyek ataupun kelompok pemangku kepentingan memiliki pemahaman tentang bagaimana terjadinya proses perubahan pada politik, sosial, ekonomi dan budaya.

teori perubahan khususnya mengeksplorasi dan menentukan bagaimana dan mengapa sebuah organisasi, proyek atau kelompok pemangku kepentingan berfikir bahwa tindakan mereka akan berkontribusi pada sebuah proses perubahan dengan menekankan strategi yang efektif sehingga menciptakan hasil yang kompleks. Kelompok kelompok ini berfikir bagaimana agar Tindakan mereka berkontribusi pada proses perubahan. Hivos melihat teori perubahan sebagai pendekatan sistematis untuk desain program pemantauan, evaluasi dan pembelajaran.

Teori perubahan adalah sebuah metode yang menjelaskan tentang bagaimana memberikan intervensi atau seperangkat intervensi yang diharapkan dapat membawa perubahan pada pembangunan secara spesifik. Teori ini menggambarkan analisis kausalitas berdasarkan bukti yang ada. Teori perubahan membantu mengidentifikasi solusi dan meninjau penyebab dari masalah yang menghambat kemajuan dan membantu menentukan keputusan apa yang tepat melalui pendekatan yang diambil.

Terdapat beberapa prinsip dalam teori perubahan:

- a) Pengembangan secara konsultatif
Prinsip ini digunakan untuk melihat kepentingan suatu kelompok;
- b) Diuji berdasarkan bukti
Prinsip ini digunakan untuk melihat permasalahan apa yang terjadi;
- c) Pembelajaran secara berkelanjutan
Prinsip ini digunakan untuk menentukan sebuah program;
- d) Membuat kunci eksplisit
Prinsip ini digunakan untuk mendasari teori dari perubahan apa yang terjadi serta resiko yang mempengaruhi dan;
- e) Identifikasi aktor dan mitra yang relevan
Prinsip ini bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dengan tidak mengesampingkan resiko dan asumsi terkait.

Teori perubahan ini dapat membantu peneliti dalam melihat bagaimana upaya Komite CEDAW sebagai aktor atau kelompok pemangku kepentingan menentukan kebijakan yang dapat diimplementasikan melalui kaidah atau aturan yang berlaku dalam menentukan langkah resolusi dalam mempengaruhi kebijakan India untuk mengimplementasikan UNSCR 1325 dan GR 30 agar dapat menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan di India Timur laut sesuai dengan seperangkat hukum dan aturan yang berlaku yang tertuang pada Konvensi CEDAW.

Konsep Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Deklarasi PBB pasal 1 tahun 1983 kekerasan terhadap perempuan (KTP) adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, mental, seksual, dan penderitaan terhadap perempuan. Menindaklanjuti Konferensi Dunia PBB IV Tentang Perempuan, yang diselenggarakan di Beijing pada tahun 1995, sehingga, komitmen masyarakat internasional semakin mendapatkan penegasan untuk menyikapi segala bentuk kekerasan yang dialami Perempuan.

Arti kata "*Violence*" atau kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dapat berupa kekerasan fisik atau non-fisik. Berbagai kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai akibat perbedaan peran. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari kata "*Violence*" artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis mental seseorang.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

- a. Pemerkosaan
- b. Pelecehan seksual
- c. Pemukulan
- d. Perkawinan paksa
- e. Perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi istri dan anak
- f. Eksploitasi perempuan sebagai objek seksual dan bentuk-bentuk kesewenangan lain terhadap perempuan.
- g. Pornografi
- h. Program keluarga berencana yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk, menjadikan perempuan sebagai target program.

Metode

Metode yang penulis gunakan dalam meneliti permasalahan yaitu dengan menggunakan beberapa metode yang meliputi:

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan mengenai implementasi UNSCR 1325 dan GR 30 dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di India Timur Laut tahun 2013-2014.
2. Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, situs internet dan jurnal yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian digunakan berbagai

sumber data yaitu artikel, jurnal, skripsi dan situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mendatangi perpustakaan atau Lembaga perbukuan langsung atau pengumpulan informasi-informasi melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang memiliki masalah yang sama.
4. Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penulisan ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bersifat analisa dari kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap hasil pengamatan.

Hasil dan Pembahasan

Melihat angka peningkatan kasus kekerasan oleh personil AFSPA yang secara signifikan terjadi di wilayah kota Meghalaya, salah satu wilayah negara bagian federal India, menjadi topik krusial bagi Komite CEDAW dalam upayanya melakukan lobi internasional yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Dalam sidang tahunan berkala Komite CEDAW sesi ke-58 oleh India pada tanggal 25 oktober 2013 dan 18 juli 2014, permasalahan tersebut menjadi topik krusial bagi Komite CEDAW karena dalam sidang tersebut India tidak mengakui adanya kekerasan terhadap perempuan di wilayah Meghalaya yang dilakukan oleh pihak AFSPA.

Berikut akan penulis analisis permasalahan bagaimana Upaya CEDAW sebagai Lembaga internasional menangani permasalahan yang terjadi di India Timur Laut, serta bagaimana keterlibatan Komite CEDAW kepada negara India terkait desakan dari Komite CEDAW kepada pemerintah India segera untuk mengimplementasikan UNSCR 1325 dan GR 30 serta melihat bagaimana implementasi UNSCR 1325 dan GR 30 dalam menangani kekerasan terhadap perempuan pada wilayah India timur laut tahun 2013-2015. Penulis juga menggunakan teori perubahan sebagai sebuah metode yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kelompok kepentingan, organisasi, proyek, ataupun sebuah jaringan dalam memberikan intervensi atau seperangkat intervensi yang diharapkan dapat membawa perubahan pada pembangunan secara spesifik.

A. Kekerasan Seksual di India Timur Laut

India Timur Laut atau secara resmi disebut *North Eastern Region*) atau NER, dilihat dari wilayah paling timur laut India. Kawasan ini terdapat tujuh negara bagian di dalamnya yaitu, Assam, Manipur, Arunchal Pradesh, Naghaland, Mizoram dan Tripura dengan Shillong sebagai ibukotanya.

1. Kehadiran AFSPA di India Timur Laut

Wilayah timur laut India merupakan wilayah yang disebut juga sebagai sebutan lainnya (*The Seven Sisters*) atau “Tujuh Saudari”. Hal tersebut terjadi diakibatkan oleh konflik etnis yang berawal dari wilayah Kashmir, atau wilayah bagian India utara laut pada masa pemerintahan Presiden Dr. Rajendra Prasad di tahun 1942. Sistem eleksi pemerintahan ditentang karena masih menganut sistem pemerintahan Kolonial Inggris sehingga berbenturan dengan pemahaman masyarakat etnis India Burma. Hingga akhirnya proses eleksi pemerintahan Dr. Rajendra Prasad di boikot oleh Dewan Nasional Nagha di tahun 1951-1953 sehingga terjadi pemberontakan terhadap eleksi dewan nasional. Pemberontakan yang terjadi dipimpin oleh organisasi Mizo atau “Front Nasional Mizoram” yang terus berlanjut hingga 1972.

Pada tahun 1986, kesepakatan Mizo mengakhiri Gerakan separatis utama yang dipimpin oleh Front Nasional Mizo, membawa perdamaian ke wilayah tersebut, namun status pemberontakan masih diklasifikasikan sebagai aktif Sebagian karena karena tuntutan pemisahan diri atau otonomi daerah di setiap wilayah berbeda. Status wilayah “Aktif Sebagian” merupakan sebutan bagi wilayah yang masih berada di bawah kebijakan militer AFSPA.

Berawal dari tahun 1958 (*Armed Forces special Powers Act*) AFSPA Act’58 atau Undang-undang Angkatan bersenjata (berkekuatan khusus) merupakan kebijakan pemerintah India berupa Undang-undang militer. Adapun wujud AFSPA Act’58 dalam bentuk kekuatan militer (Pasukan Militer) dan telah berlaku semenjak tahun 1958 di timur laut India. AFSPA menjadi topik krusial bagi Komite CEDAW dalam sidang tahunan berkala yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2013 dan 18 Juli 2014 di Geneva. Alasan AFSPA menjadi topik krusial dalam sidang Komite CEDAW dan menjadi bahasan penting dalam sidang berkala Komite CEDAW sesi ke-58. Karena pada pelaksanaan pengamanan di wilayah India Timur Laut, personil bersenjata yang bertugas pada wilayah konflik sering kali

melakukan Tindakan-tindakan kekerasan tidak hanya kepada laki-laki namun, sebagian besar dilakukan juga kepada perempuan yang seharusnya dilindungi sebagai warga sipil.

Terdapat peningkatan jumlah angka kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah India timur laut yang dilakukan oleh pasukan bersenjata AFSPA, yang dapat dibuktikan dari data dibawah ini:

Tabel 1: Angka kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pihak AFSPA di wilayah Tripura tahun 2011-2013

No.	Crime Head	2011	2012	2013
1.	Rape	205	202	234
2.	Sexual harassment	294	314	407

Sumber: *National Crime Record Beureau (NCRB) 2014*

Terjadi peningkatan pada kasus pemerkosaan di wilayah Tripura pada tahun 2012. Demikian pula angka kekerasan seksual kembali meningkat hingga 2013 di wilayah Tripura. Kondisi yang sama juga di temukan di wilayah Meghalaya, dimana kasus pemerkosaan meningkat dari tahun 2011-2013.

Tabel 2: Jumlah angka pemerkosaan dan penculikan terhadap perempuan di Meghalaya tahun 2011-2013

No.	Crime Head	2011	2012	2013
1.	Rape	130	164	183
2.	Kidnapping of women	37	24	33

Sumber: *Government of Meghalaya*

Pada wilayah Manipur terdapat 3 jenis kekerasan yang di temukan yakni perkosaan, perkosaan disertai pembunuhan dan pembunuhan. Namun tidak mengalami peningkatan, tetapi justru menurun disetiap tahunnya, dapat dilihat pada table 4.3.

Tabel 3: Angka kekerasan terhadap perempuan oleh pihak AFSPA di wilayah Manipur tahun 2011-2013

No.	Crime Head	2011	2012	2013
1.	Rape	132	24	29
2.	Rape and Murder	2	4	2
3.	Murder	5	22	22

Sumber: *National Crime Record Beureau (NCRB) 2014*

Data diatas menjelaskan bahwa angka pemerkosaan menurun, angka pemerkosaan dan pembunuhan yang menurun dan angka pembunuhan yang tetap.

Tabel 4: Angka kekerasan terhadap perempuan oleh pihak AFSPA di wilayah Arunachal Pradesh tahun 2011-2013

No.	Crime Head	2011	2012	2013
1.	Rape	42	46	75

Sumber: *National Crime Record Beureau (NCRB) 2015*

Pada wilayah Arunachal Pradesh ditemukan satu jenis kekerasan yaitu pemerkosaan yang terus meningkat selama tiga tahun dari tahun 2011-2013. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah angka kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh personil AFSPA di perbatasan India Timur Laut ditinjau dari tahun 2011-2015 dengan berbagai bentuk kekerasan yang berbeda di setiap tempat.

B. Perlindungan Perempuan di India

India telah membuat beberapa kebijakan dalam negerinya berkaitan tentang perlindungan terhadap perempuan sebelum meratifikasi Konvensi CEDAW, yaitu dengan membuat kebijakan “Tenth Five Years Plan” atau rencana yang di buat oleh pemerintah India tahun 1951-2017 sebagai bentuk adopsi dari ketentuan Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wanita (The United Nations Decade for Women) tahun 1975 -1985. Pada dekade tersebut dianggap penting karena membahas mengenai pembahasan isu dan ide-ide feminisme yang kemudian menghasilkan dua dokumen penting yaitu berupa “Declaration of Mexico On the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace dan World Plan of Action for the Implementation of The Objectives of the International Women’s year” .

India’s Five Years Plan berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip mengenai upaya pemberdayaan perempuan yang menempatkan posisi perempuan sebagai agen dalam pembangunan sosial. Selain itu, pada tahun 1933 India turut membentuk Pengadilan Tinggi Dalam Negeri yang dibuat khusus dalam menangani persoalan terkait kekerasan terhadap perempuan yang telah diamandemen beberapa kali dan yang nantinya diperkenalkan oleh India pada sidang komite CEDAW tanggal 23 Desember 2012 dengan membentuk Mahkamah Agung “*Justice Verma Commite*” dengan berdasarkan pada aturan atas rekomendasi *Indian Penal Code untuk tahun 2012*.

Setelah meratifikasi Konvensi CEDAW di tahun 1993, India melakukan reformasi kembali terhadap beberapa kebijakan dalam negerinya terkait dengan pemberdayaan perempuan yaitu dengan meninjau kembali aturan hukum India khusus kekerasan terhadap perempuan yang dituang kan dalam KUHP India yaitu *Indian Penal Code (IPC)* Pasal 375 dan 376. Selain itu juga terdapat kebijakan antara lain “*Protection of Women from Sexual Harrasment Bill*” di tahun 2013. Perjanjian ini berisi dua cakupan yaitu Pedoman Vishaka dan POSH Act 2013.

C. UN Women dan Konvensi CEDAW

Majelis Umum PBB pada juli 2010 mendirikan *The United Nations Entity for Gender equality and The Empowerment of Women* atau biasa disebut sebagai UN WOMEN. Terbentuknya UN WOMEN tidak terlepas dari pengaruh dunia internasional pada tahun-tahun sebelumnya antara lain adalah adanya ketetapan majelis Umum PBB mengenai perspektif *Women In Development (WID)*, *Declaration of Beijing*, *The UN Decade for Women*, CEDAW, Deklarasi Mexico dan Beijing Platform for Action. Pembentukan UN WOMEN mendasari pentingnya posisi dan peranan perempuan dalam proses pembangunan. Agenda yang dijalankan adalah dengan melakukan koordinasi dalam menciptakan stabilitas keamanan dan perlindungan terhadap perempuan sesuai dengan isi resolusi PBB 1325.

Agenda kerja UN WOMEN yang digambarkan melalui prinsip dasar Konvensi CEDAW terdiri dari 30 pasal yang terdiri dari dua bagian yaitu pertimbangan dan isi yang berupa pasal-pasal berjumlah 30 pasal dengan dibagi menjadi 6 bagian. Pada 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui rancangan Konvensi CEDAW dan berlaku pada tahun 1981 dengan disetujui 20 negara. Pada tahun 1963 Majelis Umum PBB melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih berlanjut dan oleh karena itu perlu dibuat rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pada tahun 1973 ECOSOC kemudian menunjuk kelompok yang terdiri dari 15 orang untuk menyusun Konvensi. Konvensi ini mendesak dibentuknya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Majelis Umum menyambut dorongan konferensi tersebut hingga pada tahun 1976 sampai dengan 1985 mendesak Komisi Kedudukan Perempuan untuk menyelesaikan Konvensi pada pertengahan Dekade. Pada tahun 1979 Majelis Umum kemudian mengadopsi Konvensi tersebut. Pada 3 September 1981 Konvensi telah dinyatakan berlaku.

Kemudian dibentuklah Komite pelaporan dan pemantauan yang di sebut sebagai “Komite CEDAW” atau Komisi penyidik yang orientasi tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh upaya eliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan bagi negara aktor, dan melakukan pemantauan secara kolektif yang dilaksanakan dengan melibatkan negara-negara aktor untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum dasar Konvensi CEDAW. Komite telah mendeliberasikan sejumlah kasus kekerasan pada wanita termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, *forced sterilization*, *multiple rape* dan segala kekerasan yang dilakukan secara sistematis.

Komite juga memuat standar kerja dalam mengelaborasi kewajiban negara agar menerapkan perlindungan wanita dari Violence Against Women (VAW).

D. Respon Komite Cedaw Terhadap Kekerasan Perempuan di India

Dalam Prakteknya, India telah meratifikasi Konvensi CEDAW di tahun 1993 dan telah melaksanakan implementasi kebijakan yang tertuang dalam Konvensi CEDAW serta turut mengimplementasikan kebijakan yang turunan Konvensi CEDAW. Namun kenyataannya, dalam sidang berkala Komite CEDAW sesi ke-58 periode pelaporan 4 dan 5 pada tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 juli 2014 kepada India, "*Protection Officer*" melaporkan pada pihak Komite CEDAW bahwa terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang meningkat secara signifikan pada wilayah konflik perbatasan AFSPA di wilayah Timur laut India.

Namun, dalam penyampaianya dalam sidang tersebut, pihak delegasi India menolak memberikan kesaksian terhadap kasus yang terjadi dengan beranggapan bahwa pihak pemerintah telah menangani kasus yang beredar dan menolak memberikan kesaksian bahwa personil AFSPA tidak melakukan tindak kekerasan atau dalam hal ini VAW kepada para perempuan di wilayah konflik. Menanggapi respon dari India tersebut, Komite CEDAW menganggap India belum mengimplementasikan UNSCR 1325 dan belum menjalankan agenda kerja GR 30 dengan optimal serta melanggar akidah prinsip Konvensi CEDAW yang sejatinya telah India ratifikasi di tahun 1993.

E. Analisis Teori Perubahan Dan Implementasi UNSCR 1325 dan GR 30 Sebagai Wujud Intervensi India Dalam Mengatasi Konflik

Dalam hal ini India berperan sebagai suatu organisasi, jaringan, proyek, ataupun sebagai kelompok pemaku kepentingan yang mengadopsi langkah pemikiran guna bertujuan menciptakan sebuah kontribusi terhadap adanya perubahan. Terdapat Prinsip-prinsip pada teori perubahan yang mendasari implementasi UNSCR 1325 dan GR 30, dalam hal ini pertama, yaitu; Pengembangan secara konsultatif, dimana hal ini guna melihat kepentingan suatu kelompok.

Mulai tahun 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi dunia untuk meningkatkan kesetaraan gender di panggung global. Pada tahun 1995, Konferensi Dunia Keempat tentang perempuan menghasilkan Deklarasi dan Platform Beijing dengan tujuan utama yang mempromosikan peran perempuan dalam penciptaan perdamaian. Koalisi Perempuan dan Perdamaian dan Keamanan Internasional dibentuk sebagai tanggapan dan menjadi kekuatan lobi utama untuk pembentukan UNSCR 1325. Pada tahun 2000, upaya Koalisi membuahkan hasil ketika Namibia menjabat sebagai presiden Dewan Keamanan dan melakukan sesi terbuka tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Selama sesi ini, Dewan Keamanan PBB mengakui perubahan sifat peperangan, di mana warga sipil semakin menjadi sasaran, dan perempuan terus dikecualikan dari partisipasi dalam proses perdamaian, yang mengarah pada pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.

Resolusi 1325 membahas dua masalah penting dampak yang berlebihan dari konflik kekerasan dan perang terhadap perempuan dan anak perempuan, serta peran penting yang seharusnya, dan sudah dimainkan perempuan dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian. Pihak-pihak yang berkonflik harus mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, khususnya perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang terutama meluas selama masa konflik kekerasan. Masing-masing mandatnya masuk ke dalam salah satu dalam empat pilar dasar UNSCR 1325. Setiap mandat resolusi terkait dengan salah satu dari empat pilar dasar: Partisipasi, Perlindungan, Pencegahan, dan Pertolongan dan Pemulihan.

Prinsip ketiga dalam teori perubahan, yaitu; Pembelajaran secara berkelanjutan, yaitu dengan dimanifestasikan dalam bentuk perwujudan pembuatan program-program pemerintah terkait dengan tinjauan-tinjauan permasalahan dalam upayanya menangani konflik yang terjadi di India timur laut. Beberapa program yang dibuat tentunya melihat beberapa aspek yang merupakan perhatian utama dalam sebuah konflik yang terjadi. Adapun poin-poin yang diatur dalam UNSCR 1325 untuk di implementasikan oleh Pemerintah India yaitu :

1. Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi
2. Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Kekerasan Terhadap Perempuan Di Daerah Perbatasan Dan Zona Konflik
4. Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi
5. Ratifikasi perjanjian lainnya
6. Penyusunan laporan berikutnya

Berbagai Upaya implementasi kebijakan telah India lakukan guna mengaplikasikan seluruh agenda kerja UNSCR 1325 dan GR 30 yang dimandatkan oleh UN WOMEN dalam hal ini diakomodasikan oleh Komite CEDAW selaku Lembaga Internasional. Dengan melihat kebijakan India yang telah dilaksanakan pada berbagai opsi program tersebut diatas, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi turunnya angka kekerasan terhadap perempuan di India ditinjau dari data di bawah;

Tabel 5. Jumlah Angka Pemerkosaan Terhadap Perempuan Oleh AFSPA Tahun 2011-2013

No.	Crime Head	2013	2014	2015
1.	Tripura	234	245	AFSPA Removed
2.	Manipur	29	44	AFSPA Removed
3	Meghalaya	183	118	93
4	Arunachal	75	83	71

Sumber: (NCRB)

Tabel 6: Jumlah angka Penculikan dan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh AFSPA tahun 2013-2015

No.	Crime Head	2013	2014	2015
1.	Tripura (Sexual Harrasment)	407	526	AFSPA Removed
2.	Naghaland (Sexual Harrasment)	16	24	23
3	Meghalaya (Kidnapping)	33	38	58
4	Manipur Murder)	22	25	AFSPA Removed

Sumber: (NCRB)

Kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah India Timur laut tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah India belum sepenuhnya berhasil dalam menangani permasalahan konflik AFSPA di India timur laut secara signifikan. Dari semua mandat UNSCR 1325 dan GR 30 oleh Komite Cedaw, ada beberapa yang belum dilaksanakan seperti yang telah disajikan diatas. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi kesuksesan penanganan kekerasan perempuan di india timur laut.

Beberapa tabel diatas merupakan data yang penulis sajikan guna melihat hasil daripada prinsip keempat, yaitu; Membuat kunci eksplisit, yang digunakan untuk mendasari teori dari perubahan apa yang terjadi serta resiko yang mempengaruhi, yang kemudian diadaptasi dalam hal ini terkait dengan konflik kekerasan terhadap Perempuan oleh pihak AFSPA di India timur laut. Kemudian dengan melihat kontribusi UN, UN WOMEN, UNHCR, Komite CEDAW, W-Ing India, serta beberapa lembaga internasional dan nasional yang terkait sebagai pihak yang berkoordinasi dalam menciptakan kondusifitas dalam proses lobi internasional kepada pihak India dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam konflik AFSPA di India timur laut, pihak-pihak yang berkaitan merupakan pihak lembaga yang memiliki orientasi kerja dalam lingkup lobi internasional. Pihak yang terlibat juga merupakan unsur utama dalam penulisan ini yang dibutuhkan guna sebagai instrumen penting perumus

kebijakan, yang secara mutlak tidak dapat diubah ataupun diganggu gugat oleh pihak manapun yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya dengan tujuan melihat validitas peran, permasalahan, program, serta hasil yang diharapkan dengan tidak mengesampingkan indikasi substansial lainnya. Hal ini masuk pada prinsip terakhir daripada teori perubahan, yaitu; Prinsip identifikasi aktor dan mitra yang relevan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dengan tidak mengesampingkan risiko dan asumsi terkait.

Penulis mengaitkan antara teori perubahan dan konsep kekerasan terhadap perempuan sangat relevan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Penulis beranggapan bahwa teori perubahan yang diangkat menggunakan prinsip prinsip yang dapat dielaborasi dengan masalah yang terjadi.

Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa data yang telah disajikan, terdapat beberapa wilayah yang mengalami penurunan angka kekerasan terhadap perempuan yaitu Tripura, Meghalaya dan Arunachal Pradesh. Juga AFSPA dinyatakan “Dihapuskan” dari wilayah Tripura dan Manipur. Namun, ada juga yang mengalami peningkatan terhadap angka kekerasan terhadap perempuan yaitu wilayah Arunachal Pradesh. Namun untuk jenis data pemerkosaan, penculikan dan pembunuhan perempuan dan pelecehan seksual tidak terjadi penurunan jumlah angka kekerasan, melainkan sebaliknya yaitu meningkat. Implementasi UNSCR 1325 dan GR 30 belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh karena India yang terus bersikap resistensif terhadap isu AFSPA dengan tidak menjalankan amanat dan prinsip yang telah diatur dalam rekomendasi CEDAW

Daftar Pustaka

- A Simons, “*Convention on the Elimination of All Forms Against Discriminations (CEDAW)*, BAB III, tersedia di http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1375/4/072111002_Bab3.pdf. 24 Juni 2023.
- Academia Edu, “Praktek diskriminasi budaya di India ” *Diskriminasi Wanita Karena Budaya di India* tersedia di <https://www.academia.edu/2927982/Praktek> ”, 24 Februari 2019
- AI index:ASA “Amnesty International India: Briefing on The armed forces (Special Powers Act), 1958. Tersedia di <https://www.refworld.org/pdfid/45a234212.pdf>. 22 Juni 2023.
- Alamy, “*Meghalaya red highlight in map of India*”, tersedia di, <https://www.alamy.com/meghalaya-red-highlighted-in-map-of-india-image331271627.html?imageid=987EEB46-4C2B-4837-9123-B1923D9B3B85&p=347647&pn=1&searchId=88d1ba16285da4ebb27122ebcef1682e&searchtype=0>. Juni 2023.23 februari 2023
- Asia Pasific, “*UN WOMEN, Asia and Pacific, CEDAW and India*”, tersedia di <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india/cedaw> diakses tanggal: 24 Januari 2019
- Duncan McDuie-Ra, 2012, *Violence Against Women in the Militarized Indian Frontier: Beyond, Indian Culture*, in the Experiences of Ethnic Minority Women, tersedia di